



**PENETAPAN**

**Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

**SUHARTO BIN SANGGEM**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 10 Desa Prungghahan Kulon, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

**LILIK LASMIATI BINTI RAJI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Mengurus Rumah, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01 RW. 10 Desa Prungghahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat - surat perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan Perubahan Biodata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Maret 1979, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 1 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 896/38/III/904/1979, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 1979;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 7 (tujuh) anak masing-masing bernama 1. LILIK PURWONTO umur 40 tahun, 2. SITI NUR AMINAH umur 38 tahun, 3. MAHMUDAHYANTI umur 36 tahun 4. ARI LAELAN WANAHAR umur 34 tahun, 5. USMAN NUR HUDA umur 28 tahun, 6. NUR NAIMAH umur 24 tahun 7. NASRUL APRILIYANA umur 22 tahun;
  4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 896/38/III/904/1979, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 1979, tertulis Nama Pemohon I HARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Prungg.Kulon, 4-3-1957, dan Nama Pemohon II PARLIK BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, Tegalbang, 21-9-1961 tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK), tertulis Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954 dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960, sehingga terjadi perbedaan;
  5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I HARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Prungg.Kulon, 4-3-1957, dan Nama Pemohon II PARLIK BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tegalbang, 21-9-1961, Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 2 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954 dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembuatan Kartu Keluarga;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I HARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Prungg.Kulon, 4-3-1957, dan Nama Pemohon II PARLIK BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tegalbang, 21-9-1961 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 896/38/III/904/1979, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 1979, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954 dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960;

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 3 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider :**

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 896/38/III/904/1979, tanggal 22 Maret 1979 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523151407540001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523154402600002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Desember 2012., Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3523151503063166, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 07 Januari 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 4 dari 10 Hal.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat Keterangan An. SUHARTO Nomor 470/1682/414.415.11/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Tanggal 04 Agustus 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan An. LILIK LASMIATI Nomor 470/1679/414.415.11/2020, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Tanggal 04 Agustus 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon I tersebut adalah

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 5 dari 10 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I pada tanggal 22 Maret 1979 telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang perempuan bernama LILIK LASMIATI BINTI TASRIP dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 896/38/III/1979, tanggal 22 Maret 1978, tertulis Nama Pemohon I HARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Prungg.Kulon, 4-31956, dan Nama Pemohon II PARLIK BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tegalbang, 21-9-1961, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954, dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960, sehingga terjadi perbedaan, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 6 dari 10 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa tertulis Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954, dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960,

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2.P.3.P.4.dan P.5) haruslah menjadi rujukan, sehingga harus dianggap benar, bahwa tertulis Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954, dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960,

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 7 dari 10 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954, dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I HARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Prungg.Kulon, 4-3-1957, dan Nama Pemohon II PARLIK BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tegalbang, 21-9-1961 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 896/38/III/904/1979, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Maret 1979, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I SUHARTO BIN SANGGEM Tempat Tanggal Lahir Tuban, 14 Juli 1954 dan Nama Pemohon II LILIK LASMIATI BINTI TASRIP Tempat Tanggal Lahir Tuban, 04 Februari 1960;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 8 dari 10 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 367.500,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IRWANDI, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. MUHSIN, M.H. dan H. MUKHTAR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUPRAYITNO, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.MUHSIN, MH.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag.

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO, S.Ag., S.H.

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 9 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 367.500,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penetapan Nomor 666/Pdt.P/2020/PA.Tbn Hal 10 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)